

Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw)

Bunga Firmaning Tyas

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
* Corresponding author email: fianalatass@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Legal Consequences, Marriage, Minors.</p> <p>Article History Received: Oktober 10, 2023; Reviewed: November 12, 2023; Accepted: November 13, 2023; Published: Desember 04, 2023;</p> <p>DOI : https://doi.org/10.24905/ plj.v1i2.37</p>	<p><i>In marriage, age and maturity are things that must be considered by men and women who want to get married. The government sets an age limit for marriage. However, on the other hand, the government also provides leniency in marriage dispensations for prospective brides and grooms who are not yet old enough to enter into a marriage by including reasons that the judge can rely on when granting dispensations. The inconsistency of these laws triggers underage marriages. This research aims to describe the legal consequences of underage marriage according to Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection and the legal considerations of Judges in determining marriage dispensations at the Slawi Religious Court in case number 0258/Pdt.P/ 2022/PA.Slw. This research is a type of library research, the approach used is normative legal research. The source of library research data comes from secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis using content analysis techniques and deductive thinking. The results of the research conclude that the legal consequences of underage marriage are that someone who has not reached the specified age can still marry provided they obtain permission from their guardian and from the Religious Court by applying for a marriage dispensation. The judge's legal considerations in determining the marriage dispensation at the Slawi Religious Court in case number 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw have been concretely outlined as the judge's analysis, arguments, opinions and conclusions. The judge's considerations include the main issues of the arguments, the juridical analysis of all aspects of the decision, and all petitions for requests for marriage dispensation must be considered. However, the judge ignored several administrative requirements for the application, namely that the applicant did not include a photocopy of the child's latest educational certificate or a certificate that the child is still in school, a certificate from a health worker, and a statement of commitment from the child's parents which confirms the parents' commitment to taking responsibility for economic and social issues. children's health and education. The judge's consideration in this marriage dispensation case prioritizes or considers the benefit, namely that avoiding mafsadat is prioritized to maintain the benefit.</i></p>

	Abstrak
Kata Kunci <i>Akibat Hukum, Perkawinan, Di Bawah Umur.</i>	Suatu perkawinan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Pemerintah memberikan batasan umur dalam suatu perkawinan. Namun di sisi lain pemerintah juga memberikan kelonggaran dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan mencantumkan alasan-alasan yang dapat dijadikan pegangan Hakim dalam memberikan dispensasi. Dengan ketidakkonsistenan perundang-undang tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada perkara nomor 0258/Pdt.P/ 2022/PA.Slw. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian kepustakaan berasal dari data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan teknik analisis isi dan dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akibat hukum perkawinan di bawah umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama dengan mengajukan dispensasi nikah. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada perkara nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw sudah konkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan Hakim. Pertimbangan Hakim meliputi pokok persoalan dalil, analisis yuridis putusan segala aspek, dan semua petitum permohonan dispensasi pernikahan harus dipertimbangkan. Namun Hakim mengabaikan beberapa syarat administrasi permohonan, yaitu pemohon tidak mencantumkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan anak masih sekolah, surat keterangan dari tenaga kesehatan, dan surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Pertimbangan Hakim dalam perkara dispensasi nikah ini lebih mengutamakan atau mempertimbangkan kemaslahatannya yaitu dengan menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan..



Copyright ©2023 by Dwi Apriliani Larasati, Mukhidin, Soesi Idayanti. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Keutamaan dari pernikahan sebagai suatu tindakan yang terpuji dalam membina dan memelihara keturunan (Sahrani, 2008). Perkawinan dapat diilustrasikan sebagai suatu perserikatan yang berpedoman pada cinta dan kasih sayang, ada keridhaan antara suami istri dan hidup bahagia walaupun harus saling mengorbankan kebahagiaan pribadi masing-masing (Al-Mashri, 2010). Pernikahan dilakukan untuk membangun keluarga dalam mencapai ketenangan atau ketentraman sebagaimana diatur dalam hukum agama dan hukum nasional (Qodir, 2014). Sesungguhnya sebuah pernikahan berorientasi pada hubungan antara *Habluminnallah* dan *habluminnas* (keperdataan) (Wasman & Nuroniyah, 2011). Terjalannya ikatan fisik dan emosional menjadi dasar penting dalam pembentukan keluarga yang abadi (Judiasih, et.al, 2018).

Pernikahan diatur oleh dua syarat utama menurut hukum (Hamzani, 2010). Syarat pertama menyangkut syarat formal, terkait administrasi dilakukan pra maupun pasca menikah. Syarat kedua bersifat substantif, menekankan semua perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur persyaratan umur bagi orang menikah. Pemerintah memutuskan untuk mengubah UU Perkawinan, akhirnya

lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas minimal umur perempuan menikah yaitu 16 (enam belas) tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, sesuai Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya dapat dibolehkan jika seorang wanita dan seorang pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.” Namun, dengan revisi (perbaikan/perubahan) telah dilakukan penyesuaian terhadap usia minimum untuk menikah. Tujuannya untuk mendukung cita-cita pemerintah dalam membangun keluarga kuat dan stabil, membina lingkungan kondusif bagi kesejahteraan pasangan dan memastikan pengambilan keputusan bertanggung jawab dan matang dalam perkawinan (Nuriddin & Tarigan, 2009).

Tujuan utama perubahan UU Perkawinan untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Hal itu dicapai dengan menaikkan batas pada usia. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan memberikan proporsi lebih terhadap batas usia, tujuannya untuk tindakan preventif atas perkawinan anak dan mengurangi konsekuensi negatif. Batasan usia yang ditentukan lebih tinggi bagi wanita terdapat bertujuan menekan angka putus perkawinan, mendorong tumbuh kembang, fisik, mentalnya dan berkualitas, serta meminimalisir risiko terjadinya kematian terhadap ibu dan anaknya. Menurut data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, total terjadi pernikahan anak di bawah usia 19 tahun sebanyak 209 sepanjang tahun 2020, yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan. Namun pada tahun 2021 hingga Desember, jumlah perkawinan anak meningkat menjadi 327 anak (Sekda Tegal, 2022). Contoh ilustrasi pengajuan permohonan dispensasi terkait nikah yang didaftarkan dan diajukan pada tahun 2022 oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw adalah. Para Pemohon berniat menikahkan anak perempuannya, namun setelah diperiksa ternyata anak-anak mereka dinyatakan belum memenuhi syarat minimum umur untuk melakukan pernikahan. Namun, terungkap anak-anak pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama *The Future Husband* selama kurang lebih satu tahun. Perlu diketahui hubungan anak dari pemohon dan calon suami cukup dekat serta anak pemohon tersebut sedang dalam keadaan mengandung tiga bulan.

Dispensasi pernikahan merujuk pada UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2) menjelaskan jika terdapat pelanggaran pada batasan usia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), orang tua dari calon suami dan/atau calon istri dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, dan harus disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Pernikahan, usia, dan kedewasaan merupakan aspek krusial yang perlu dipertimbangkan dengan matang oleh calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Namun demikian, pemerintah juga memberikan keleluasaan berupa dispensasi perkawinan terhadap calon mempelai dinyatakan tidak memenuhi syarat mengenai batasan usia untuk menikah, tanpa memberikan argumentasi atau alasan yang substansial yang dapat mengakibatkan perkawinan dilakukan di bawah umur yang dipersyaratkan. Oleh karenanya, penulis tergugah untuk mengerjakan penelitian secara lebih komprehensif mengenai alasan dan faktor yang dipertimbangkan Hakim ketika memberikan penetapan terhadap dispensasi nikah. Penelitian nantinya dapat disajikan dengan bentuk skripsi, judul yang diusulkan : “Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw)”.

METODE PENELITIAN

Kajian pustaka, memanfaatkan sumber tertulis perpustakaan. Pendekatan penelitian hukum normatif, hukum menjadi suatu sistem norma (Fajar & Achmad, 2017). Penelitian pendekatan hukum normatif, menganalisis hukum disebut suatu sistem norma (Hamzani, 2020). Tujuannya untuk menyajikan dalil-dalil yuridis menentukan sah tidaknya suatu peristiwa dan

bagaimana seharusnya diatur menurut undang-undang. Kajian hukum normatif bersumber dari data bersifat sekunder dianalisis melalui kualitatif (Hamzani, et.al, 2023). Fokus pada penalaran dan perhitungan yuridis oleh Hakim terhadap penetapan dispensasi nikah dalam perkara nomor 0258/Pdt.P/2022/PA. Slw. Sumber data meliputi buku, jurnal ilmiah, makalah penelitian, referensi statistik, tesis, disertasi, sumber internet, dan literatur lain yang relevan (Sanusi, 2016). Data berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Amiruddin, 2004). Bahan hukum primer yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder membahas bahan primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian-penelitian hukum, jurnal penelitian, literatur hukum, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan sumber internet tentang dispensasi perkawinan. Pendekatan pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dengan pengumpulan informasi sumber tertulis (Soekanto, 2011). Studi pustaka terkait analisis teoretis dan referensi relevan tentang nilai-nilai, norma-norma, budaya pada konteks sosial diteliti. Metode pendekatan analisis data kualitatif menggabungkan analisis isi dan pendekatan berpikir deduktif. Metode kualitatif dengan menghasilkan data deskripsi dari sumber tertulis. Analisis adalah metode analitik komprehensif dan konseptual untuk melakukan penemuan, identifikasi, memproses dan menganalisis secara komperhensif terhadap dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya (Bungin, 2003). Pendekatan pemikiran deduktif menggunakan contoh-contoh spesifik mencapai pemahaman, memungkinkan analisis data sistematis dengan menggambarkan konsep dan teori terdahulu (Hadi, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Pernikahan adalah suatu aspek penting yang esensial dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. UU Perkawinan bertujuan mewujudkan keberlanjutan pernikahan dengan menetapkan batas usia dan menekan angka pernikahan pada usia dini yang bertolak pada kondisi finansial dalam mengatur maupun mengelola urusan rumah tangga (Muttaqien, 2009).

Perkawinan melibatkan anak berada di bawah umur sah dalam UU Perkawinan disebut perkawinan di bawah umur. Sementara UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tidak adanya pengaturan mengenai batasan usia minimum tertentu untuk dapat menikah, namun mengkategorikan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang ini menekankan adanya perlindungan terhadap anak berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak menerangkan adanya tanggung jawab serta kewajiban dari orang tua pada anak dalam upaya mencegah fenomena perkawinan dini. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, bertujuan agar hak-hak anak terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup bersama, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat serta menekan menekan tingkat perceraian terkait kematangan fisik dan mental.

Tanggung jawab utama orang tua yaitu membina anak menjadi individu lebih baik Agar memberikan dampak positif bagi masyarakat (Hamzani, 2015). Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan, seperti faktor ekonomi, adat, dan budaya yang bisa mempengaruhi proses tersebut (Nasution, 2009). Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memuat hal-hal yang dikecualikan, yang memungkinkan bagi orang tua anak atau dari calon pasangan untuk meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan apabila syarat umur/usia minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi. Tanggung jawab orang tua sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU

Perlindungan Anak yang melarang keras perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, serta batasan usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memperbolehkan individu untuk mengajukan dispensasi perkawinan, sehingga menimbulkan kontradiksi antara ketentuan kedua undang-undang tersebut. Penerapan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak hal ini dapat dilakukan analisis dengan menggunakan berbagai metode atau pendekatan menggunakan asas hukum.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi pada Perkara Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw

UU perkawinan juga memiliki upaya untuk menjaga keberlanjutan pernikahan dengan menetapkan batas usia bagi mereka yang ingin menikah. Hal ini bertujuan tidak langsung untuk mengurangi pernikahan pada usia dini, karena banyak kasus pernikahan dini yang berpotensi dapat bercerai. Penyebabnya karena para pasangan belum dinyatakan mampu. Ada kecenderungan belum memiliki keterampilan mengelola rumah tangga sendiri dan belum siap secara finansial untuk/k menghidupi keluarga dan belum sepenuhnya matang dalam perkembangan mental (Muttaqien, 2006). Permohonan ini harus didasarkan pada alasan mendesak dan alat bukti cukup kuat agar bisa meyakinkan hakim dalam memutuskan. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menuai persoalan, bertolak dari Pasal 7 ayat (2) diksi “alasan mendesak”. Redaksi ini berpotensi menjadi masalah dan cenderung memiliki lebih dari satu tafsir karena tidak adanya penjelasan baik urgensi, klasifikasi maupun hal-hal lain mengenai frasa “alasan mendesak”, sehingga Hakim dalam hal ini perlu melakukan upaya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Setiap perkara harus dinyatakan dapat diterima, diperiksa, dan diputuskan di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Dalam konteks dispensasi nikah, yang tidak melibatkan perselisihan, Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutuskan melalui penetapan untuk mengabulkan permohonan dispensasi maupun sebaliknya. Hakim menggunakan otoritasnya untuk melakukan penelitian hukum terhadap alasan-alasan permohonan serta melakukan interpretasi dan seleksi aturan. Hakim sepatutnya membuktikan frasa “alasan sangat mendesak” berdasarkan fakta mengenai keadaan calon pasangan calon tidak dapat melakukan penundaan pernikahan dan jika pernikahan ditunda terdapat kemungkinan-kemungkinan negative. Hakim perlu memastikan keselarasan antara alasan yang disampaikan oleh anak dan orang tua, serta untuk mengumpulkan bukti-bukti. Pada perkara nomor : 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw adalah salah satu Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi:

1. Pemohon 1, tempat tanggal lahir Tegal, 10 Januari 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. Pemohon 2, tempat tanggal lahir Tegal, 25 Agustus 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II".

Pada tahap ini Pemohon I dan Pemohon II mulai mengajukan permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 04 Oktober 2022, Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Pemohon 2) pada tanggal 13 November 2007, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Subang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13/XI/2007, tertanggal 14 November 2007;

2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama Anak 1 (17 tahun), Anak 2 (12 tahun) dan Anak 3 (11 tahun);
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, umur 28 tahun 6 bulan (lahir 24 Maret 1994), anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2000, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 767/35/II/2000, namun XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah bercerai pada tanggal 04 Juni 2012 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1265/AC/2012/PA.Slw, dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 11 November 2013 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 06/85/X/2022 yang telah dikeluarkan dari kepala XXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Oktober 2022;
4. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor: 0652/Kua.11.28.01/Pw.01/ 09/2022, tertanggal 07 September 2022;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi Anak para pemohon sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami tersebut selama sekira 1 tahun;
6. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah sangat dekat dan saat ini anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Anak para pemohon telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah dan Calon suami telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan Rp 2.500.000 perbulan;
9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor: 476/1849/IX/2022, tertanggal 29 September 2022.

Berdasarkan duduk perkara di atas, pemohon beralasan anak para pemohon sudah menjalin hubungan cinta, calon mempelai perempuan sedang mengandung 3 bulan, anak dari para pemohon dinilai *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu(isteri) rumah dan calon suami telah *akil baligh* serta sudah dianggap siap untuk menjadi kepala rumah tangga (ayah/suami), bekerja dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- perbulan.

1. Jalinan hubungan cinta sudah sangat erat. Anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan tidak ada hubungan *mahrom* dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka ingin menikah dan membangun keluarga. Menurut keterangan para saksi anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan. Pemohon I dan Pemohon II memiliki kekhawatiran jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alasan dispensasi hubungan cinta

antara kedua calon pengantin sudah kuat. Adanya rasa khawatir dari orang tua terhadap anaknya ketika mengetahui anaknya sudah berpacaran dengan jangka waktu lama.

2. Kehamilan di luar nikah. Kedua saksi mengonfirmasi hubungan cinta dan kasih sayang antara anak pemohon dan calon suami sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Permohonan para pemohon adalah agar anak mereka dapat menikah dengan calon suami meskipun usianya baru 17 tahun. Hal ini dikarenakan para pemohon khawatir jika pernikahan tidak segera dilaksanakan mengingat intensitas hubungan anak mereka dan calon suami, dan karena anak dari pemohon I dan pemohon II sedang hamil 3 bulan, pernikahan mereka tidak dapat ditunda lagi.
3. Telah memiliki kesanggupan untuk berumah tangga (*akil baligh*). Para pemohon menyatakan bahwa anak-anak mereka telah mencapai *akil baligh* dan siap untuk mengambil peran sebagai ibu rumah tangga. Calon suami yang dinilai telah *akil baligh* dan siap sebagai kepala rumah tangga, dengan berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000 per bulan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang mendukung penjelasan mengenai pekerjaan dan penghasilan.

Hakim berurusan dengan masalah kebebasan dan keadilan pada putusan hukum dalam perkara yang dia tangani (Kamil. 2012). Hakim diwajibkan untuk menggunakan beberapa alasan-alasan yuridis yang tidak dilampirkan oleh pihak bersangkutan. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim di larang melakukan penolakan suatu perkara. Tugas Hakim terbatas pada memeriksa dan memutuskan perkara yang *a quo*, dan tidak dapat membuat peraturan-peraturan hukum bersifat general. Hakim sebagaimana UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2), seseorang dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan jika ada pelanggaran terhadap pasal tersebut. Permohonan dispensasi kawin termasuk dalam kategori permohonan tanpa adanya sengketa keperdataan, dan Hakim menerima permohonan tersebut dan membuat keputusan untuk mengabulkan atau menolaknya.

Hakim pada konteks kasus ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian. Permohonan terhadap dispensasi nikah dikabulkan jika didalamnya ada alasan yang cukup dan kuat, salah satunya mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Faktanya, tidak jarang permohonan atas dispensasi nikah dikabulkan oleh Hakim dengan menggunakan alasan kemaslahatan anak yang dalam keadaan hamil diluar nikah. Landasan Hakim menolak atau mengabulkan perkara atas permohonan terhadap dispensasi pernikahan dengan alasan hamil diluar nikah adalah sebagai berikut. Jika permohonan ini ditolak, dikhawatirkan kondisi psikologi anak terganggu dan mengalami beban mental berat akibat keadaan hamil. Apabila permohonan tidak dikabulkan, anak tersebut menghadapi situasi sulit dan berpotensi melakukan tindakan-tindakan tidak etis. Dengan mengabulkan permohonan, bayi dalam kandungan memperoleh perlindungan dan status, baik dari segi nasab maupun pencatatan kependudukan.

Pertimbangan yuridis tercantum dalam konsideran berkaitan dengan pokok perkara, mengacu pada pendapat, alat bukti, dan yurisprudensi dirumuskan logis, terstruktur dan relevan. Pertimbangan hukum harus diuraikan secara konkret (Mulyadi, 2009). Hakim mempertimbangkan berbagai dasar hukum, asas-asas, prinsip-prinsip dasar, teori-teori hukum, dan pemahaman mendalam terhadap fakta pada persidangan. Tugas utama kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan jaminan keberadaan kebebasan kekuasaan Kehakiman, sebagaimana penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara bersifat independen, merealisasikan sistem peradilan bertujuan untuk merealisasi atau menerapkan hukum oleh penegakan hukum.

1. Pokok Persoalan Dalil

- a. Permasalahan diajukan hanya untuk keperluan satu pihak saja. Hal-hal yang dimohonkan untuk diterima, diperiksa, dan diselesaikan terkait dengan kepentingan pemohon saja dan tidak melibatkan hak atau kepentingan pihak luar (lain).
- b. Adapun beberapa permasalahan yang dimohonkan tidak melibatkan unsur sengketa dengan pihak lain atau tidak menimbulkan masalah.
- c. Permohonan "satu pihak" atau "*ex-parte*", hanya satu pihak yang terlibat berarti tidak ada orang lain berkedudukan sebagai lawan. Permohonan atas dispensasi nikah adalah perkara perdata permohonan sukarela dan memiliki karakter yang tidak sama dengan perkara gugatan (perkara *contentiosa*) (Harahap, 2009).

Dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan untuk kepentingan sepihak. Berdasarkan Pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang berperan sebagai orang yang mengajukan dispensasi perkawinan, yang memiliki hak hukum untuk melakukannya, adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi perkawinan atau pemohon dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan. Apabila orang tua bercerai, permohonan atas dispensasi nikah diajukan oleh keduanya secara bersama atau salah satu orang tua yang berhak. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka permohonan dapat diajukan oleh orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua telah meninggal, permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam permohonan atas dispensasi nikah, memuat hal-hal secara jelas, terstruktur, sistematis, dan runtut dalam posita atau *fundamentum petendi* permohonan, antara lain :

- a. Pertama mengenai Identitas. identitas dari anak kandung dari pemohon yang diketahui tidak mencapai batas minimum usia.
- b. Kedua mengenai syarat-syarat dinilai dan dianggap telah terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum nasional dan ketentuan agama.
- c. Ketiga, hal-hal terkait antara anak dari pemohon dengan calon suami atau calon isteri tidak ada halangan (larangan) dalam melakukan pernikahan.
- d. Keempat, dalam hal anak yang menjadi subyek hukum mengetahui dan menyetujui menghendaki rencana pernikahan, sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- e. Kelima keadaan kejiwaan (psikis), kesiapan mental dan kesehatan kejiwaan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan akibat hukumnya.
- f. Keluarga dari pemohon dan orang tua dari calon suami atau calon isteri anak pemohon memberikan restu untuk dinikahkan.
- g. Alasan bersifat mendesak sehingga perkawinan harus dilakukan. Hal ini mencakup pokok-pokok kejadian bahwa tidak ada pilihan lain.

Adapun pertimbangan hukum Hakim pada perkara nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw, terkait pokok persoalan dalil sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Tetap), P.2 (KTP) dan P.6 (Surat Keterangan Domisili) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon 1 dengan Pemohon 2, membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan bernama Pemohon 2 (Pemohon II);
- Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;
- Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami sebagai calon suami masih berusia 28 tahun 6 bulan/telah memenuhi usia perkawinan;
- Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, membuktikan bahwa Calon suami sebagai calon suami telah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000 tiap bulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;
- Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan Calon suami meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon

suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Petitum dispensasi nikah harus mengandung tuntutan *deklaratif* dan tidak boleh mengandung permintaan bersifat *condemnatoir*. Artinya, yang dimohonkan harus dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diinginkan oleh pemohon agar ditetapkan oleh Hakim. Kesimpulannya, semua dalil-dalil atau pokok-pokok persoalan dalam permohonan pemohon harus tidak dapat disangkal, jelas, dan terinci. Semua pokok persoalan tersebut sesuai dengan keterangan kedua saksi yang dapat dijadikan pedoman pertimbangan. Kedua saksi telah bersumpah sesuai dengan agama Islam, dan keterangan mereka saling bersesuaian sehingga diterima secara formal karena memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dan secara substansial dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR.

2. Analisis Yuridis Putusan segala Aspek

Pertimbangan yuridis atas dispensasi nikah mendasari dari faktor-faktor berikut: Pemberian Nasehat dari Hakim: Hakim memberikan nasehat kepada para pihak terkait risiko pernikahan baik pendidikan anak, kelanjutan pendidikan anak selama 12 tahun, psikologis, mental, kesiapan reproduksi biologis anak, ekonomi, dan sosial, serta potensi timbulnya pertengkaran berujung kekerasan. Menganalisis Keterangan: Hakim mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan pihak lain. Kesiapan Anak: Hakim mempertimbangkan kesiapan psikologis dan kesehatan anak untuk melangsungkan perkawinan serta dipertimbangkan apakah ada paksaan mengawinkan anak. Kepentingan Terbaik dan Perlindungan: Hakim mempertimbangkan kepentingan dalam rangka memberikan perlindungan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan hukum. Alasan Sangat Mendesak: Hakim mempertimbangkan alasan-alasan mendesak yang menyebabkan pernikahan harus dilangsungkan.

Tidak Ada Halangan Perkawinan: Hakim mempertimbangkan antara anak pemohon dan calon suami atau istri tidak ada hubungan menghalangi perkawinan. Analisis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian: Hakim melakukan analisis terhadap alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ada. Perumusan Fakta Hukum: Hakim merumuskan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan dari pemohon, anak dari pemohon, calon suami maupun istri, orang tua atau wali calon dari suami maupun istri, serta alat bukti surat dan didukung keterangan para saksi yang relevan. Pertimbangan Hukum: Hakim mempertimbangkan *maslahat mursalah* (kepentingan umum), *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam), serta ketentuan fiqh mengenai usia perkawinan (Permana & Fanani, 2019).

Hakim juga diharuskan untuk menganalisis UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada perkara nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw, hakim perlu

mempertimbangkan analisis yuridis dari berbagai aspek putusan yang terkait dengan penilaian hukum dalam kasus ini. Setelah melakukan pemeriksaan perkara ini berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat, serta keterangan dari para saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan beberapa fakta pada persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 17 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama 1 tahun dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000 tiap bulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.10, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun;
- Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;
- Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;
- Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;
- Menimbang, bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah sedemikian intimnya,

yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

- Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan calon suami bertekad untuk menikahnya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah, yang artinya: *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*
- Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

Hakim telah mendengar kesaksian anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, calon suami, dan orang tua dari anak memohon dispensasi nikah. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa para pemohon anak sungguh-sungguh ingin menikah dengan calon suami, meskipun usia mereka belum mencapai 19 tahun. Mereka telah mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena persyaratan usia menikah adalah 19 tahun. Para pemohon anak sudah memiliki postur tubuh yang menyerupai orang dewasa, dan juga menunjukkan tanda-tanda kedewasaan lainnya. Hakim menyimpulkan bahwa secara fisik dan mental, anak-anak para pemohon dianggap mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga meskipun mereka masih di bawah usia pernikahan yang ditentukan.

3. Setiap anak memiliki hak untuk memiliki sebuah nama yang akan menjadi identitas dan menentukan status kewarganegaraannya

Pertimbangan terhadap keadaan anak-anak yang sedang dalam kehamilan para Pemohon dan niat calon suami untuk menikahnya, serta persetujuan dari orang tua mereka yang telah menentukan tanggal pernikahan. Tidak segera melaksanakan pernikahan ini dapat memungkinkan berakibat negarif bagi anak Pemohon dan anak yang akan dilahirkan, sehingga memberikan izin untuk menikah dianggap sebagai solusi terbaik demi kebaikan para Pemohon.

4. Semua Petitum Permohonan Dispensasi Pernikahan

Hakim harus mempertimbangkan dan mengadili setiap bagian dari *petitum* (tuntutan) yang diajukan oleh pihak pemohon secara terpisah. Tujuannya agar hakim dapat mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan dan memutuskan apakah tuntutan tersebut dapat dikabulkan. Petitum juga harus diuraikan secara terperinci mengenai hal-hal yang diminta oleh pemohon, dan tidak diperbolehkan untuk menyajikan petitum yang hanya bersifat umum atau atas dasar keadilan semata tanpa rincian yang jelas.

Petitum Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw. yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II bertindak sendiri sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak para pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami);

c. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Pada hari sidang pertama, Pemohon I dan Pemohon II memenuhi panggilan sidang dan hadir bersama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya. Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak-anak mereka, calon suami, serta orang tua calon suaminya, untuk memahami dengan baik risiko pernikahan di bawah usia 19 tahun, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim memberikan saran untuk melakukan penundaan terkait dengan pernikahan anak-anak mereka hingga mencapai usia sesuai ketentuan hukum. Namun, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada menolak dan tetap pada permohonan dispensasi.

Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahram (darah) dan tidak ditemukannya larangan untuk melakukan pernikahan. Selain itu, juga telah didengar keterangan orang tua dari calon suami yang menyatakan memberikan restu atas pernikahan dan kedepannya akan memberikan bimbingan serta ikut bertanggung jawab terkait masalah pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan. Pemohon I dan Pemohon II telah menyajikan sejumlah bukti berupa surat-surat P.1 hingga P.11, serta dua orang saksi. Semua bukti tersebut, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11. Bukti-bukti memenuhi syarat materiil dan formal serta memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. Bukti P.11 berupa Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal menunjukkan para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi yang telah dihadirkan dan keterangan dari para Pemohon I di bawah sumpahnya yang pada intinya menyatakan anak para Pemohon bertujuan untuk menikah dengan Calon suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun, karena para Pemohon memiliki kekhawatiran apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan ada peristiwa negatif yang timbul, mengingat hubungan anak para dengan Calon suami. Fakta persidangan dianggap sah karena memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan secara materiil bisa dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan para Pemohon sebagaimana pada pasal 171 dan 172 HIR. Adapun pertimbangan hukum Hakim pada perkara nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA.Slw, terkait semua petitum permohonan dispensasi nikah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini, majelis Hakim menetapkan:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
 - c. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan terhadap permohonan dispensasi nikah tersebut, semua *petitum* (permintaan) dievaluasi satu per satu dengan cermat. Selain itu, hakim melakukan pemeriksaan

menyeluruh terhadap bukti dan aspek hukum yang diajukan selama persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memperhatikan segala faktor yang relevan yang dapat memperkuat putusan tersebut. Namun, setelah Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah diumumkan, persidangan dispensasi nikah dilakukan seorang Hakim tunggal. Pengadilan Agama Slawi, yang menghadapi jumlah permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi, terkadang mengabaikan beberapa persyaratan administrasi dalam memeriksa dan menetapkan putusan dispensasi kawin.

Hakim mengabaikan beberapa persyaratan administratif seharusnya dipertimbangkan dalam permohonan dispensasi dengan nomor perkara 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw, Persyaratan ini termasuk tidak adanya fotokopi sertifikat pendidikan terakhir pelamar atau sertifikat yang menunjukkan pendaftaran sekolah pelamar saat ini, pernyataan dari profesional perawatan kesehatan, dan pernyataan komitmen tersebut dibuat oleh orang tua anak, yang menegaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Persyaratan ini seharusnya diberi bobot yang signifikan selama proses aplikasi.

Penetapan Hakim memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan anak yang dimohonkan dispensasi nikah. Penulis menekankan bahwa hakim tidak hanya membuat keputusan tetapi juga mempertimbangkan kelayakan pelaksanaan keputusan dengan memastikan komitmen orang tua terhadap tanggung jawab terhadap anak. Hakim tidak boleh terikat atau ditekan oleh siapapun, melainkan memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai kehendaknya (Kamil, 2012). Hakim saat memeriksa permohonan dispensasi atas nikah di Pengadilan Agama Slawi melalui tahapan yang menyeluruh meliputi pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, meminta keterangan-keterangan saksi. Hakim mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar atau berupaya agar terhindar dampak negatif (*mafsada*). Hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip *fiqhiyah*. Menurut prinsip-prinsip ini, jika suatu kasus melibatkan dampak negatif (*mafsadat*) dan manfaat (*maslahah*), dan dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, maka kerugian tersebut harus dihindari. Dalam kasus dispensasi kawin ini, salah satu dampak negatif (*mafsadat*) adalah pelanggaran terhadap batasan pada usia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, manfaatnya adalah melindungi kesejahteraan ibu dan anak jika seorang ibu telah melahirkan. Jika permohonan ditolak, ada kekhawatiran terhadap potensi terganggunya kondisi kejiwaan anak.

SIMPULAN

1. Perkawinan di bawah usia secara jelas bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, menyatakan seseorang dianggap sebagai anak jika usianya belum mencapai 18 tahun. Meskipun Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan batasan usia pernikahan, masih ada kemungkinan bagi seseorang untuk menikah di bawah usia tersebut melalui permohonan dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Implikasi hukum dari perkawinan di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur yang ditentukan tetap dapat menikah jika mendapat persetujuan dari walinya dan mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama melalui permohonan dispensasi perkawinan.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi dalam perkara nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw telah dijelaskan secara konkret sebagai suatu analisis, pendapat argumentasi, pandangan, interpretasi dan kesimpulan Hakim. Pertimbangan Hakim mencakup substansi dalil perkara, analisis hukum putusan dalam segala aspek, dan semua permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan harus dipertimbangkan. Namun, Hakim mengabaikan beberapa persyaratan administratif permohonan, seperti tidak melampirkan salinan ijazah pendidikan terakhir dari anak atau surat keterangan anak masih sekolah, surat keterangan dari tenaga

kesehatan, dan surat pernyataan komitmen dari orang tua anak yang menegaskan tanggung jawab terhadap anak. Pertimbangan Hakim dalam kasus dispensasi nikah ini lebih mementingkan atau mempertimbangkan kepentingan umum dengan tujuan menghindari dampak negatif yang lebih besar untuk menjaga kemaslahatan.

SARAN

1. Permohonan dispensasi nikah dengan alasan adanya kekhawatiran telah menggeser alasan spesifik, seperti berhubungan badan dan keadaan hamil dan serta lain sebagainya. Alasan ini sama dengan alasan-alasan permohonan dispensasi nikah sebelum adanya revisi peraturan perundang-undangan akan tetapi penyebutannya lebih eksplisit, tidak lagi bersembunyi di balik alasan khawatir. Maka diharapkan Hakim dapat melihat perkara permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan aspek yang lebih faktual dan legal, kepentingan terbaik anak dapat disajikan secara lebih efektif. sebagaimana isi Perma No. 5 Tahun 2019, dengan tidak mengabaikan syarat administrasi permohonan dalam pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak dispensasi pernikahan.
2. Pengajuan Dalam mengajukan Dispensasi Kawin, sangat penting untuk mematuhi persyaratan khusus untuk Dispensasi Perkawinan Masyarakat, terutama bagi calon mempelai yang ingin mengajukan permohonan.
3. Peran orang tua sangatlah krusial dalam perkembangan anak agar terhindar dari jalur yang salah. Dengan memberikan pengawasan dan perhatian lebih terhadap anak-anak, diharapkan mereka dapat menghindari perilaku menyimpang yang mungkin terjadi karena kebebasan yang berlebihan dan kurangnya perhatian dari orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mashri, Syaikh Muhammad, *Perkawinan Idaman*, Penerjemah: Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan. Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 2015, 12.1: 57-74.
- Hamzani, Achmad Irwan. Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). *SOSEKHUM*, 2010, 6.9.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Judiasih, Sonny Dewi, dkk, *Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muttaqien, Dadan, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- Nuriddin, Amir, dan Tariga, Azhari Akmal *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Permana, Sugiri & Fanani, H. Ahmad Zaenal, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019*, Surabaya: PTA Surabaya, 2019.
- Qodir, H. Abdul, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif UU dan Hukum Islam*, Depok: Azza Media, 2014.
- Sahrani, Sohari, *Hadits Abkam 1*, Cilegon: LP Ibek Press, 2008.
- Sanusi, Anwar *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, *Cegah Perkawinan Anak, Pemkab Tegal Teken MoU dengan Pengadilan Agama Slawi*, Online: <http://setda.tegalkab.go.id/2021/12/25/cegah-perkawinan-anak-pemkab-tegal-teken-mou-dengan-pengadilan-agama-slawi/>, diakses tanggal 25 November 2022, pukul 21.51 WIB.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wasman & Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.